

EDARAN

Nomor: EDR.05.04/01/01/2019/0002

TENTANG

Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)

di Bandara Soekarno-Hatta

- 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-208/PJ.43/2005 tanggal 27 Oktober 2005 perihal Penegasan Pengenaan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsesi di Bandar Udara, Surat Direksi No. DK.527/KU.306.1/2006 AP II tanggal 14 Februari 2006 perihal Pengenaan PPh Pasal 23 atas Konsesi di Bandar Udara, dan Pemberitahuan Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta tentang Pengenaan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsesi di Bandar Udara.
- 2. Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Debitur/Tenant PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta pada saat melakukan pembayaran diwajibkan memotong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) dengan tarif (sesuai lampiran).
- 3. Setiap penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) mohon dapat dicantumkan **Nomor Invoice** atau **Nomor Surat** (khusus insidentil) atas tagihan yang telah dipotong.
- 4. Bukti Potong dibuat dengan identitas :

NAMA

: PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

NPWP

: 01.061.020.2-415.002

ALAMAT

: JL. BANDARA SOEKARNO-HATTA, BENDA, BENDA, BENDA,

KOTA TANGERANG, BANTEN 15125



- 5. Penyerahan Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) dilakukan paling lambat satu bulan setelah tanggal pembayaran dan apabila kami belum dapat menerima Bukti Potong tersebut, maka akan diperhitungkan sebagai piutang usaha.
- 6. Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) diserahkan dengan cara:
 - Langsung ke Unit Account Receivable (Penagihan) Telepon (021) 5505100 dan (021) 5505101.
 - Dikirim via pos ke alamat <u>Unit Account Receivable (Penagihan) Gd. 601 Kantor Cabang Utama</u>
 Bandara <u>Soekarno-Hatta Tangerang.</u>
- 7. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

EXECUTIVE GENERAL MANAGER
DEPUTY EXECUTIVE GENERAL MANAGER OF FINANCE & HUMAN RESOURCES



Tembusan Yth.:

- 1. Executive General Manager;
- 2. Deputy Executive General Manager Of Finance & Human Resources.

LAMPIRAN

Nomor: EDR.05.04/01/01/2019/0002

NO.	JENIS FAKTUR PENDAPATAN	JENIS PPh	TARIF
1	KONSESI	23	15%
2	THROUGHPUT FEE	23	15%
3	MINIMUM ANNUAL GUARANTEE (MAG)	23	15%
4	REVENUE SHARING (KARGO)	23	15%
5	PJP4U	23	2%
6	CARGO SERVICE CHARGE	23	2%
7	CUTE	23	2%
8	SEWA ALAT-ALAT BERAT / ALAT BESAR	23	2%
9	SEWA FASILITAS ELEKTRONIK	23	2%
10	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK	23	2%
11	PEMASANGAN INSTALASI AIR	23	2%
12	GROUND SUPPORT SYSTEM	23	2%
13	DIGITAL ADVERTISING	23	2%
14	eCOMMERCE (NON VENDING MACHINE)	23	2%
15	AIR	4 (2)	10%
16	LISTRIK	4 (2)	10%
17	GROUND SERVICE EQUIPMENT	4 (2)	10%
18	REKLAME	4 (2)	10%
19	SURCHARGE	4 (2)	10%
20	SEWA RUANG	4 (2)	10%
21	SEWA TANAH BIASA	4 (2)	10%
22	SEWA TANAH DIPERKERAS	4 (2)	10%
23	SEWA GUDANG	4 (2)	10%
24	SEWA PENEMPATAN ANTENA	4 (2)	10%
25	eCOMMERCE (VENDING MACHINE)	4 (2)	10%